



**PUTUSAN**

Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.DP.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat.**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer PU Kab. Dompu, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Pertanian Kab. Dompu), tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.DP., tanggal 08 Juni 2015:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Jamil, S.Ag. dan Moh. Lutfi Amin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya  
Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Jamil, S.Ag.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 421.000,-